MENGGAGAS PEMBAHARUAN HUKUM MELALUI STUDI HUKUM KRITIS¹

Oleh: Diana E. Rondonuwu²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan Ilmu Hukum dalam mencapai Pembaharuan Hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Gagasan tentang pembaruan hukum di Indonesia vang terutama bertuiuan untuk membentuk suatu hukum nasional, tidaklah semata-mata bermaksud untuk mengadakan pembaruan (ansich), akan tetapi juga diwujudkan menuju pembaruan hukum yang berwatak progresif, yang mana kebijakan pembaruan hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanva kesesuaian antara hukum dengan sistemsistem nilai tersebut. 2. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilainilai harus diikuti dengan pembaruan hukum, atau sebaliknya. Layaknya apa yang telah di jelaskan oleh studi hukum kritis, memahami pembaruan bahwa hukum haruslah diarahkan kepada realitas kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat.

Kata kunci: Pembaharuan, Hukum kritis.

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Pencermatan mengenai bagaimanakah kondisi hukum seutuhnya yang terjadi di seputaran kita selalu mengusik dalam setiap perenungannya. Dalam suasana keterpurukan seperti sekarang ini kita terdorong untuk mengajukan berbagai pertanyaan mendasar, seperti; kita

¹ Artikel.

bernegara hukum untuk apa? Apakah hukum itu hanya semata-mata untuk mengatur masyarakat atau untuk suatu tujuan yang lebih besar?. Tulisan ini ingin mengajak pembaca berpikir bahwa pada akhirnya pengaturan oleh hukum tidak sah semata-mata memenuhi agenda keadilan prosedural, tetapi karena mengejar suatu tujuan dan cita-cita tertentu; yaitu meletakkan hukum pada ruang sosial yang lebih luas.

Formalisme hukum disinvalir telah satu sebab ambruknya menjadi salah penegakan hukum. Kegagalan dalam penegakan dan pemberdayaan hukum ditengarai oleh sikap positivistik dalam memaknai negara hukum. Rusaklah negara hukum kita dan celakalah bangsa kita bila negara hukum sudah direduksi menjadi "negara undang-undang" dan lebih celaka lagi manakala ia kian merosot menjadi prosedur". "negara tidak peraturan perundangan itu suatu saat hanya akan menjadi kumpulan kertas yang tidak memiliki daya mengikat terhadap masyarakat, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman.

Kerisauan dan kegalauan di atas menjadi pijakan berpikir dalam perenungan panjang untuk menentukan gagasan pembaruan hukum melalui studi hukum kritis yang berbasis progresif. Pembaruan hukum merupakan wujud imajinasi sebuah kesadaran baru yang menggeluti sebuah wilayah konseptual yang sangat luas. Di sana berbagai motivasi dan konsep pembaruan akan berkelit-kelindan yang menunjukkan tempat pembaruan hukum Indonesia saat ini.

Manakala proses pembaruan hukum demi terwujudnya kesadaran baru-tanpa bisa diingkari-merupakan bagian dari proses politik yang progresif dan reformatif. Di sini hukum dapat difungsikan sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat (tool of social engineering), entah yang diefektifkan lewat proses-proses yudisial atau yang diefektifkan melalui proses

² Dosen Fakultas Hukum Unsrat

legislatif. Seperti apa yang dikatakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan dalam fungsinya yang reformatif sebagai tool of social engineering itu, pembaruan hukum acapkali hanya diperbincangkan sebagai legal reform³. Secara harfiah legal reform berarti pembaruan dalam sistem perundangan-undangan belaka. Kata legal berasal dari kata lege yang berarti 'undangundang' alias materi hukum yang secara khusus telah dibentuk menjadi aturanaturan yang telah dipastikan/dipositifkan sebagai aturan hukum yang berlaku secara formal. Dengan demikian, pembaruan hukum akan berlangsung sebagai aktivitas legislatif yang umumnya melibatkan pemikiran-pemikiran kaum politis dan/atau sejauh-jauhnya juga pemikiran para elit profesional yang memiliki akses lobi.

Bergeraknya proses pembaruan hukum yang membatasi perbincangannya pada pembaruan norma-norma positif perundang-undangan saja, membuktikan masih kokohnya watak keras positivisme hukum dalam pembangunan hukum kita saat ini. Alam pemikiran positivisme hukum menjadi jalan kelam masa depan legal reform, serta membuat hukum terisolasi dari dimensi sosial-masyarakat. Lantas tak heran, ketika fungsi legislasi sebagai pintu awal pembaruan hukum lebih sering mengedepankan konflik kepentingan politik melalui dalih-dalih prosedur legislasi dari pada mencerminkan dialektika subtansial.

Dalam konteks membebaskan hukum dari tawanan paham positivistik seperti itu, tulisan ini mengajak untuk mempertimbangkan gagasan melalui critical legal studies ("selanjutnya disingkat CLS" atau studi hukum kritis), yang berkembang di Amerika Serikat, dapat menjadi pijakan alternatif dari kemandegan pembaruan hukum Indonesia saat ini. CLS yang muncul dengan menentang habis-

³. Soetandyo Wignjosoebroto, 2007., *Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, Lihat Dony Donardono, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, HuMa, , hal 95

habisan pandangan dasar postivisme hukum yang merupakan doktrin hukum liberal; tentang netralitas, kemurnian dan otonomi hukum. CLS mengecam doktrin tersebut dengan menyebutnya tak lebih sebagai mitos belaka, karena dalam kenyataannya hukum tidak bekerja dalam hampa, namun sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan dimensi sosialnya⁴. Dalam perkembangan masyarakat disertai dengan pergerakanpergerakan ilmu pengetahuan teknologi terus mengalami perubahan secara cepat, oleh karena itu hukum harus bisa beradaptasi dengan perkembangan tersebut, maka dengan sendirinya hukum sebagai suatu bidang ilmu memberikan panduan bagi seorang sarjana hukum yang kini terbawa dan masuk dalam ranah ilmu hukum yang terintegral dengan ilmu-ilmu lainnya. Hal ini banyak membawa para sarjana hukum berfikir lebih praksis dan bukan lagi berfikir sebagai ilmuwan hukum.

B. PERMASALAHAN

Merujuk pernyataan diatas maka penulis mencoba mengkaji permasalahan ilmu hukum yang menjadi pusat perdebatan dikalangan para sarjana hukum itu sendiri dengan permasalahan: Bagaimanakah perkembangan Ilmu Hukum dalam Pembaharuan mencapai Hukum di Indonesia?.

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan dalam Karya Ilmiah ini adalah untuk mengkaji tentang perkembangan ilmu hukum di indonesia, serta menganalisa dalam mencapai pembaharuan hukum di indonesia

96

⁴. Satjipto Rahardjo, 2006., *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 169.

D. MANFAAT PENULISAN

Manfaat yang dapat diberikan dalam penulisan Karva Ilmiah ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum maupun para akademisi dalam mengkaji ilmu hukum dan untuk membantu pemerintah dalam rangka mencari konsep yang tepat pembinaan dan pemmbaharuan hukum di indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

A. POSITIVISME DALAM ILMU HUKUM DAN FUNGSI POLITISNYA

Positivisme merupakan salah satu aliran dalam paham filsafat yang berkembang di Eropa kontinental, khususnya di Perancis dengan dua eksponennya yang terkenal, Henri Saint-Simon (1760-1825) dan Auguste Comte (1798-1857. Positivisme adalah suatu paham yang menuntut agar setiap metodologi dipikirkan yang untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai sesutu yang eksis, suatu obyek yang harus dilepaskan dari sembarang macam para konsepsi metafisis yang subyektif sifatnya.5 Hukum diaplikasikan kedalam pemikiran tentang hukum positiv menghendaki dilepasknnya pemikiran meta yuridis mengenai hukum sebagimana dianut oleh para eksponen aliran hukum kodrat. Karena itu setiap norma hukum haruslah eksis pada alamnya yang obyektif sebagai normanorma yang positif, ditegaskan sebagai wujud kesepakatan kontraktual konkrit sebagai kesepakatan antara warga masyarakat (atau wakil-wakilnya). Hukum tidak lagi harus dikonsepsi sebagai asasasas moral meta yuridis yang niskala (abstrak) tentang hakekat keadilan melainkan ius vang telah mengalami positivisasi sebagai lege atau lex, guna menjamin kepastian mengenai apa yang dibilang hukum dan apapula yang sekalipun

normatif harus dinyatakan sebagai hal-hal yang terbilang hukum⁶.

Paham positivisme dan pengaruhnya dalam kehidupan bernegara untuk segera mengupayakan positivisasi norma-norma keadilan (ialah hukum yang dikonsepkan sebagai ius) agar segera menjadi norma perundang-undangan (ialah hukum yang dikonsepkan sebagai lege) sesungguhnya fungsional untuk mempercepat terwujudnya negara bangsa yang diidealkan punya struktur yang terintegrasi kukuh secara sentral yang tak pula banyak bisa dijabarkan secara meluas. Tak pelak lagi, dalam pengalaman, positivisasi hukum selalu memperoleh prioritas utama dalam setiap upaya pembangunan hukum dinegara-negera tumbuh vng tengah modern dan menghendaki kesatuan dan atau penyatuan, tak Cuma yang menuju ke nation state melainkan juga yang dulu menuju ke colonial state. Tak ayal pula, positivisasi hukum selalu berakibat sebagai proses nasionlisasi dan etatisasi hukum, dalam rangka penyempurnaan kemampuan negara dan pemerintah untuk memonopoli kontrak sosial yang formal, melalui pemberlakuan atau pendayagunaan hukum positif. Produk positivisasi yang disebut hukum positif itu sekalipun dengan terbilang positif, dalam arti obyektifitasnya di akui dan di "ya" kan dengan tegas pada hakekatnya adalah tetap merupakan sesuatu yang terbilang fenomena normatif. Proses positivisasi pada hakekatnya adalah suatu proses obyektivitas sejumlah norma meta yuridis menjadi sejumlah norma yang sehingga positif, ilmu hukum terbangun daripadanya adalah tetap saja berdasarkan logika normologi, dan tidak berlogika normologis vang induktif untuk menemukan berjumlah nomos yang eksis sebagai fenomena empiris yang signifikan kehidupan sosial dan kultural bagimanapun juga hubungan kausal antara fakta hukum dan akibat hukum dalam ilmu

Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam, hal 96.

⁶. Soetandyo Wignyosoebroto, Op-Cit. Hal 97

hukum aliran positivisme ini adalah hasil normatif judgemen, bukan hasil observasiobservasi yang mendayagunakan metode sain guna menjamin obyektifitas dan realibilitas⁷.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut positivisme dalam paradigma pembentukan hukumnya. Tentunya banyak hal yang dapat menjadi satu kelemahan dalam penerapan hukumnya, pandangan positivisme, yang dikatakan hukum adalah satu norma-norma yang telah dipositifkan, sedangkan norma-norma yang tidak tertulis sekalipun itu baik dan bagus bukan disebut sebagai hukum. Hal inilah yang sering kali indonesia mengalami persoalan ketika harus menghadapi kejahatan-kejahatan internasional, seperti kejahatan terorisme misalnya. Kasus-kasus terorisme yang menjadi satu kejahatan dunia telah masuk keindonesia yang mautidak mau dengan tekanan Internasional mengharuskan negara Indonesia terlibat dalam pemberantasan kejahatan terorisme tersebut, namun yang menjadi masalah adalah kejahatan terorisme yang telah melanda indonesia, ternyata indonesia dalam hukum positifnya belum mampu mengakomodir kejahatan tersebut. Sehingga mengharuskannya dalam waktu singkat membuat aturan hukumnya. Walaupun harus melanggar asas-asas umum dalam hukum indonesia.

B. AGENDA MEMBEBASKAN HUKUM

Hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Berawal, dari pesan pendek dari Satjipto Rahardjo; yang menjelaskan bagaimana memahami hukum

sebagai relasi sosial selayaknya mewakili ekspresi kepentingan masyarakat.⁸

Menjalankan hukum di Indonesia kini terancam kedangkalan berpikir, karena orang lebih banyak membaca huruf undang-undang daripada berusaha menjangkau makna dan nilai yang lebih dalam. Ini adalah rumusan kualitatif dari pengalaman empirik selama ini, seperti upaya menjalankan supremasi hukum, menangani koruptor-koruptor kelas kakap seperti terbebas dari jangkauan hukum, belum lagi pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia menikmati kebebasan dari hukuman; dan pemandangan kelam parodi lainnya. Alih-alih memberi kesejahteraan dan kebahagiaan kepada rakyat, supremasi hukum malah kehilangan pesonanya sebagai institusi keadilan.

Maka kesempatan untuk merenungkan apakah yang mendasari hukum telah mengalami degradasi cita-cita sosialnya. Kita memang seperti berkejaran dengan waktu, sehingga skeptis memikirkan soal yang lebih mendasar itu. Masalahnya barangkali terletak di sini, yakni pada paradigma hukum atau cara pandang yang selama ini mendasari praktik hukum kita. Paradigma positivisme yang selama ini menjadi 'kaca mata' kita dalam membaca realitas hukum barangkali sudah kehilangan relevansinya dalam menjawab problem sosial saat ini. Akibatnya kita memberikan jawaban dan solusi yang keliru pula. Pemeriksaan kembali secara kritis terhadap paradigma yang mendasari pandanganpandangan kita selama ini mau tidak mau sepertinya harus dilakukan. Sudah saatnya masalah ini tidak membelenggu paradigma penegak hukum kita yang cenderung postivistik dalam penerapannya.

Seperti diketahui, kajian hukum di Indonesia yang secara geneologis berasal dari tradisi hukum Eropa Kontinental atau

⁷. Khudzaifah Dimyati. 2004, **Teorisasi Hukum (Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia**) Surakrta: UMS Press, Hal 240.

⁸. Satcipto Rahardjo, 2000, **Sosiologi Pembangunan Peradilan yang Bersih Berwibawa**, Jurnal Hukum Surakarta: UMS., hal 160.

civil law (masuk melalui kolonial Belanda), berkembang di bawah bayang-bayang paradigma positivisme. Paradigma sebetulnya berasal dari filsafat positivisme August Comte (1798-1857). Positivisme merupakan paham yang menuntut agar setiap metedologi yang dipikirkan untuk kebenaran menemukan hendaklah memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis, sebagai sesuatu objek, yang harus dilepaskan dari sembarang macam pra-konsepsi metafisis yang subjektif sifatnya.

Diaplikasikan ke dalam pemikiran tentang hukum, positivisme menghendaki dilepaskannya pemikiran metayuridis mengenai hukum, sebagaimana dianut pemikir hukum kodrat. Karena itu setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma yang positif, ditegaskan sebagai wujud kesepakatan kontraktual yang konkrit antara warga masyarakat. Hukum tidak lagi dikonsepsi sebagai asas moral meta-yuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan ius yang telah mengalami positivisasi sebagai lege atau lex.

Masuknya arus utama aliran positivisme hukum itu ke bumi Indonesia, dalam perkembangannya menjadi saham pemikiran dominan. Positivisasi yang hukum selalu memperoleh prioritas utama dalam setiap upaya pembangunan hukum di negara-negara yang tengah tumbuh modern dan menghendaki kesatuan atau penyatuan hukum. Dinyatakan oleh Anthon F. Susanto mengatakan bahwa positivisasi hukum selalu berakibat sebagai proses nasionalisasi dan etatisasi hukum, dalam rangka penyempurnaan kemampuan negara dan pemerintah untuk monopoli kontrak sosial yang formal melalui pemberlakuan atau pemberdayaan hukum positif⁹.

⁹. H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2008., *Teori Hukum "Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali"*, Cet IV, Refika Aditama, Bandung, hal 80.

Seakan-akan paradigma positivisme hukum dalam perjalanannya tidak pernah mengalami apa yang disebut oleh Kuhn sebagai *anomaly*; menjadi heran ia terus relevan digunakan untuk memandang atau membaca realitas hukum saat ini. Bukannya paradigma postivisme hukum memahami realitas hanya cenderung menggunakan teks-teks formal secara kaku. Dengan menekankan pada konteks tersebut, aliran hukum Critical Legal Studies Movement (Gerakan Studi Hukum Kritis) menampilkan pemikiran hukum yang menjadi oposisi dari paradigma postivisme hukum yang sedemikian dominan.

Gerakan CLS sudah menggejala pada tahun 1970an di Amerika Serikat, sebagai arus pemikiran hukum yang tidak puas dan menentang paradigma hukum liberal yang sudah mapan dalam studi-studi hukum atau jurisprudence. Dengan menengok pada perkembangan jurisprudence di tempat lain, wacana ingin mengajak melihat secara kritis permasalahan hukum di Indonesia, terutama dengan mengajak membebaskan kajian-kajian pembaruan hukum dari paradigma otorianisme kaum positivis yang sangat elitis.

Sebagai topik awal perhatian, CLS mengalihkan alur berpikir normologik ke arah nomologik¹⁰. Sehingga pembacaan terhadap proses pembaruan hukum dapat dilakukan tanpa harus terjebak sebatas merubah/membuat sejumlah pasal dan ayat dalam undang-undang, lebih jauh gagasan pembaruan hukum juga mengena pada dasar-dasar paradigmatiknya. Sebagaimana analisis CLS, tidak sematamata bertumpu pada teks, tetapi juga mengarahkan analisisnya pada konteks dimana hukum itu eksis, dan melihat hubungan kausal antara teks (doktrin hukum) dengan realitas.

¹⁰. Ifdhal Kasim, 1999., *Gerakan Studi Hukum Kritis*, terjemahan ELSAM, Jakarta, hal 27.

PEMBAHASAN

A. MANIFESTO STUDI HUKUM KRITIS; KRITIK TERHADAP DOKTRIN HUKUM LIBERAL

Studi hukum kritis (critical legal studies) ini lahir dengan dilatarbelakangi oleh kultur politik yang serba radikal dalam dekade 1960an. Berawal dari sebuah pertemuan Wisconsin-Madison di Serikat', bertepatan dengan diselenggarakannya Conference on Critical Legal Studies pada tahun 1977, medeklarasikan gagasan kritis sebagai sebuah gerakan penolakan status quo dan determinasi keberpihakan hukum terhadap politik. Meskipun gerakan-gerakan tersebut bervariasi dalam konsep, fokus dan metode vang dipergunakan, dalam gerakan ini mengandung kesamaan-kesamaan tertentu, terutama dalam hal protes terhadap tradisi dominan pemikiran doktrin hukum liberal, yang menurut mereka hanya sekali bisa digunakan masalah-masalah meniawab keresahan sosial dan politik.

Melalui Roberto M. Unger, sebagai tokoh terdepan gerakan studi hukum kritis, mengenalkan diskursus ini sebagai suatu gerakan pemikiran dan wacana berwatak 'progresif', yang merasa tidak puas dengan kemapanan tradisi hukum liberal, dan ia berusaha menemukan pendekatan baru untuk menjelaskan peranan dan bekerjanya hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang dimaksud doktrin hukum liberal disini, ialah teori-teori hukum yang berakar dari tradisi pencerahan yang memisahkan hukum dari politik dan otonomi atau netralitas proses hukum dari intervensi politik, sehingga dilukiskan seolah-olah proses pembentukan hukum, pembaruan hukum, dan penegakan hukum terlepas dari nilai-nilai sosial, ekonomi, dan kompetensi dalam arena politik.

Menurut kalangan gerakan CLS, doktrin atau asas-asas hukum liberal itu tidak lebih dari suatu mitos saja. Karena, tidak dikonstruksikan oleh teorinya, prosesproses hukum bekerja bukan di ruang hampa melainkan bekerja dalam realitas yang tidak netral dan nilai yang ada dibelakangnya adalah subyektif. Maka dari itu, paraktik jurisprudence hukum liberal gagal menangani isu-isu seperti diskriminasi ras dan gender, ketidakadilan, kemiskinan, serta penindasan dan seterusnya.

Dalam kenyataannya bahwa CLS telah menjadi gerakan politik, karena ia ikut memprakarsai perubahan politik yang radikal. Maka, ketika hukum menciut ke dalam bidang politik, antara hukum dan politik sudah benar-benar menyatu yang tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Pada konteks yang lebih riil, penganut CLS percaya bahwa logika politik dan struktur hukum muncul dari adanya relationships dalam masyarakat. Keberadaan hukum adalah untuk mendukung (support) kepentingankepentingan atau kelas dalam masyarakat yang membentuk hukum tersebut. Dalam kerangka pemikiran ini, maka mereka yang kaya dan kuat, menggunakan hukum sebagai instrumen untuk melakukan penekanan-penekanan kepada masyarakat sebagai cara mempertahankan kedudukannya¹¹. Karenanya di dalam Critical Legal Studies: An Overview yang diterbitkan oleh Legal Information Institute Cornell Law School dikatakan, hukum sekedar diperlakukan sebagai a collection of Maksudnya diartikan sebagai beliefs. seperangkat keyakinan-keyakinan digunakan sebagai alat pengendali tertib sosial¹². Bertolak dari itu maka dapat diketahui bahwa, ide dasar studi hukum kritis adalah hukum tidak dapat dipisahkan dari politik, dan hukum tidaklah netral dan bebas nilai. Dengan perkataan lain, dalam pandangan studi hukum kritis, hukum di

¹¹. Satjipto Rahardjo, 2006., *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta hal 53

¹². Munir Fuady, 2003., *Aliran Hukum Kritis* "Paradigma Ketidakberdayaan Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 5.

dalam kebijakan formulasi sebagai bentuk dari pembaruan hukum, hingga pada ranah kebijakan aplikasinya selalu mengandung pemihakan-pemihakan, sekalipun doktrin hukum liberal dibentuk keyakinan akan kenetralan, obvektifitas, prediktabilitas dalam hukum. Bahkan keberpihakan hukum pada kekuatan yang lebih dominan bisa terjadi karena sesungguhnya basis sosial hukum penuh dengan hubungan yang kompleks, tidak kaku, bahkan bisa mengarah pada keadaan tidak seimbang. Seperti apa yang dikatakan oleh Charles Sampford, apa yang di permukaan tampak teratur, tertib, jelas dan pasti sebenarnya adalah ketidakteraturan (disorder). 13

tulisan Nyoman Pada 1 Nurjaya mengatakan kritik kalangan pengikut CLS terhadap doktrin hukum liberal, bahwa doktrin tersebut bersifat incoherent, internally inconsistent, dan selfcontradictory dengan kenyataan yang ada, karena proses-proses hukum bekerja tidak seperti dikonstruksikan oleh doktrin hukum liberal sebagai netral, objektif dan otonom dari proses-proses politik yang berlangsung dalam masyarakat dan kehidupan bernegara¹⁴. Tetapi, justru yang terjadi sebaliknya, hukum bekerja dalam realitas yang tak netral dan nilai yang melekat di belakang hukum bersifat subyektif. Karena itu, terjadi inkonsistensi secara internal dalam struktur doktrin hukum liberal, yang tidak memberi penjelasan dan pemahaman koheren atau sesuai dengan kenyataan masyarakat. Dalam konteks ini, manifesto studi hukum kritis menegaskan bahwa doktrin hukum liberal membuat kita tidak mampu menjelaskan dan memahami secara koheren hubungan antara hukum dengan nilai-nilai dalam kehidupan sosial.

¹⁵Sehingga konklusi yang dapat diterjemahkan oleh gerakan studi hukum kritis, bahwa doktrin hukum liberal dipandang sebagai mitos belaka.

B. PEMBARUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF STUDI HUKUM KRITIS

Pembaruan hukum sangat erat sekali dengan kebijakan politik hukum, dalam pembangunan hukum nasional, rangka meletakkan kebijakan pembaruan sebagai pernyataan kehendak suatu mengenai arah perkembangan hukum yang ingin dibangun pada masa yang akan datang (ius constituendum). Kebijakan pembaruan hukum tidak akan terlepas dari ruang lingkup politik, karena pembaruan ini dibangun atas dasar kepentingan publik, melalui keterwakilan aparatur berdasarkan otoritas politiknya. Dengan demikian, proses kebijakan pembaruan hukum menjadi sangat rentan pengaruh prosedur dan pilihan-pilihan legislatif, yang menjadi bagian dari sistem pembuatan hukum yang sarat nilai karena melibatkan proses perebutan kepentingan dalam masyarakat.

Maka, menyadari realitas sebagaimana yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, hukum dapat diakui sebagai subsistem yang tanpa terelakkan akan berhimpit struktur dengan subsistem politik, kemudian juga dengan subsistem sosio-kultural. Hukum tidak hanya bertumpu pada segi-segi doktrinal semata, yang mengandalkan metode deduktif (melalui silogisme logika formal), tetapi juga mempertimbangkan faktor nondoktrinal seperti; pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam proses pembaruan hukum.

Pembaruan hukum dalam perspektif studi hukum kritis, dengan mengutip pendapat Duncan Kennedy melalui metode "elektis" nya lebih memberi perhatian pada

¹³. Lili Rsyidi, 1996, **Dasar-dasar Filsafat Hukum**, Bandung: Citra Ditya, Hal 135.

¹⁴. I Nyoman Nurjaya, 2008., *Pengelolaan Sumber Daya Alam "Dalam Perspektif Antropologi Hukum"*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal 168.

¹⁵. Munir Fudi, 2003, Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidkberdayaan Hukum) Bandung: PT. Adity bakti, hal 67

upaya bagaimana mengungkapkan doktrin hukum yang diciptakan dan bagaimana ia berfungsi mensahkan suatu sistem sosial tertentu. Artinya, sebelum melakukan analisis hukum diperlukan pemahaman yang memadai mengenai segi subtansi dan hukum doktrinal atau yang disebut "internal relation", kemudian baru dikaitkan dengan realitas hubungan sosial, ekonomi dan politik yang disebut "external relation". Jadi, terdapat perbedaan analitis antara subtansi dan struktur internal pemikiran hukum di satu pihak, dan variable-variabel di luar hukum yang kemungkinan bakal mempengaruhinya. Untuk memahami realitas hubungan sosial, politik dengan hukum, maka digunakan pendekatan elektis dengan mengaitkan segi internal relation dengan segi external relation.

Dengan demikian, hukum bukanlah alamiah, sesuatu yang terjadi secara melainkan merupakan resultante berbagai proses interaksi dan negosiasi berbagai kepentingan di antara faksi-faksi dalam masyarakat dan negara. Jadi, analisis untuk memahami pembaruan hukum haruslah diarahkan kepada realitas kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan dalam masyarakat. ekonomi Metode analisis CLS sangat terbuka untuk digunakan mengkritisi fenomena pembaruan hukum yang berlangsung di Misal, Indonesia. dengan hadirnya Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dipandang sebagai produk hukum nasional pertama di bidang pengelolaan sumber daya alam. Selain Pasal 33 UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi negara, UUPA juga menjadi dasar hukum pengaturan mengenai pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang terwujud sebagai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam perspektif CLS pembaruan hukum semacam ini, yang disebutkan oleh Pasal 33

UUD 45 dan UUPA mencerminkan dominasi dalam penguasaan dan negara pemanfaatan sumber daya alam, sehingga keberadaan mengabaikan hak-hak masyarakat adat atas bumi, kekayaan alam yang terkandung dalamnya. Bukannnya masyarakat adat ada di tanah air Indonesia jauh sebelum adanya konstitusi negara ini. Akan tetapi, mengapa implementasi hak-hak masyarakat adat dibatasi dengan kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan undangundang yang berlaku. Implikasi yang muncul kemudian selain pengabaian atas akses, kepentingan dan hak-hak masyarakat adat juga pengabaian atas kenyataan kemajemukan hukum (pluralisme hukum), karena hukum negara menggiring ke arah individualisasi hak-hak komunal masyarakat adat, dan proses individulisasi tanah-tanah komunal menjadi komoditi bercorak komersial.

Dalam konteks sosial, kebijakan hukum dalam pembaruan upaya merancang sistem hukum yang baru, mesti berangkat dari kebutuhan-kebutuhan dan wajah empirik kemajemukan hukum bangsa. Karena kemajemukan hukum bangsa berujung pada kebutuhan hukum yang berbeda dan juga pengalaman hukum yang berbeda, penyajiannya harus sesuai dengan situasi empirik wajah sosio-kultural masyarakat Indonesia yang beranekaragam.

Sehingga praktek terhadap gagasangagasan pembaruan hukum tersebut bisa dibumikan resistensi. tanpa Itulah kemudian, jika wacana pembaruan hukum dimengerti membuat/mengubah pasal-pasal saja, kemudian juga hanya menggunakan pendekatan hukum, tanpa melibatkan pendekatan lain sebagai pertimbangan rasional dalam kebijakan pembaruan hukum. Artinya, gagasan hukum Indonesia pembaruan harus menyentuh wilayah paradigmatiknya, yang berangkat dari konsep dasar cita-cita hukum bangsa, sehingga kebijakan itu tidak menuju pada pemaksaan kaidah sosial

masyarakat tertentu kepada masyarakat lain yang memiliki nilai dan kebutuhan hukum yang berbeda.

PENUTUP KESIMPULAN

Gagasan tentang pembaruan hukum di Indonesia yang terutama bertujuan untuk membentuk suatu hukum nasional, tidaklah semata-mata bermaksud untuk mengadakan pembaruan (ansich), akan tetapi juga diwujudkan menuju pembaruan hukum yang berwatak progresif, yang mana kebijakan pembaruan hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistemsistem nilai tersebut.

Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan pembaruan hukum, atau sebaliknya. Layaknya apa yang telah di jelaskan oleh studi hukum kritis, bahwa memahami pembaruan hukum haruslah diarahkan kepada realitas kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat.

SARAN

Dengan demikian, kerangka pembaruan hukum Indonesia, harus berlangsung atas dasar prinsip cita hukum bangsa yang selalu menjadi asas umum yang memandu terwujudnya cita-cita dan tujuan negara. Sehingga hasil dari pembaruan hukum nasional tetap dapat menjaga/memelihara integritas bangsa baik secara ideologis maupun secara teritorial. Kemudian juga membuka jalan bahkan menjamin terciptanya keadilan sosial, sehingga negara dapat tampil secara demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Gunawan .S. 1990, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masayarakat Indonesia, Yogyakarta: Kanisius.

- H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum "Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali", Cet IV, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Ifdhal Kasim, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, terjemahan ELSAM, Jakarta, 1999.
- I Nyoman Nurjaya, Pengelolaan Sumber Daya Alam "Dalam Perspektif Antropologi Hukum", Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008.
- Khudzaifah Dimyati. 2004, Teorisasi Hukum (Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia) Surakrta: UMS Press.
- Lili Rsyidi, 1996, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Citra ditya.
- Mudzakir, *Kumpulan Makalah*, dari majalah Varia Peradilan.
- Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis "Paradigma Ketidakberdayaan Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Satcipto Rahardjo, 2000, Sosiologi Pembangunan Peradilan yang Bersih Berwibawa, Jurnal Hukum Surakarta: UMS

_____, Membedah Hukum Progresif, Jakarta, Buku Kompas, 2007.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*,
Lihat Dony Donardono, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*,
Jakarta, HuMa, 2007.

....., 2002, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta: Elsam.